



P U T U S A N

No. 545 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IKARMAN bin BESUAN;**
Tempat lahir : Suka Jaya;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 24 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pagar Gading, Desa Pino Baru,
Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
4. Penuntut Umum menanggukuhkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ikarman bin Besuan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Desa Pagar Gading, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, momotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Oktober 2013 Terdakwa meminta saksi Nasirin bin Komari (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggesek/membelah kayu di lokasi lahan yang terletak di Desa Pagar Gading, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dan saksi Nasirin bin Komari menyanggupinya dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIB saksi Nasirin Bin Komari menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Nasirin bin Komari mulai menggesek/membelah kayu jenis Benuang sesuai dengan permintaan yaitu menjadi satu ukuran papan 2 cm x 25 cm x 4 m dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Prol miliknya. Berhubung pekerjaan tersebut belum selesai selanjutnya saksi Nasirin bin Komari melanjutkannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, sampai akhirnya saksi Nasirin bin Komari menyelesaikan pekerjaannya menggesek/membelah kayu jenis Benuang menjadi ukuran papan 2 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping atau sekira 1 M3 (satu meter kubik);
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, saksi Nasirin bin Komari berniat pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Prol karena pekerjaan sudah selesai. Sekira beberapa meter dari lokasi menggesek/membelah kayu tersebut, saksi Nasirin Bin Komari dihentikan oleh anggota tim gabungan Operasi Wanalaga 2013 Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan;
- Selanjutnya anggota tim gabungan Operasi Wanalaga 2013 Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan menemukan papan 2 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping atau sekira 1 M3 (satu meter kubik), kemudian mengamankan saksi Nasirin Bin Komari bersama dengan barang bukti tersebut ke Mapolres Bengkulu Selatan ;
- Bahwa lokasi tempat saksi Nasirin Bin Komari menggesek/membelah kayu tersebut berada pada titik koordinat :
 - i. S. 04° 20. 49. 0
 - ii. E. 103° 06. 33. 5

Adalah termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Air Bengkenang Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpst-II/1999 tanggal 15 Juni 1999;

- Bahwa saksi Nasirin Bin Komari tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/pemerintah dalam hal membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pemerintah untuk meminta saksi Nasirin bin Komari menggesek/membelah kayu di dalam kawasan hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ikarman bin Besuan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Desa Pagar Gading, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Oktober 2013 Terdakwa meminta saksi Nasirin bin Komari (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggesek/membelah kayu di lokasi lahan yang terletak di Desa Pagar Gading, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dan saksi Nasirin bin Komari menyanggupinya dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIB saksi Nasirin bin Komari menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Nasirin bin Komari mulai menggesek/ membelah kayu jenis Benuang sesuai dengan permintaan yaitu menjadi satu ukuran papan 2 cm x 25 cm x 4 m dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Prol miliknya. Berhubung pekerjaan tersebut belum

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai selanjutnya saksi Nasirin Bin Komari melanjutkannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, sampai akhirnya saksi Nasirin bin Komari menyelesaikan pekerjaannya menggesek/membelah kayu jenis Benuang menjadi ukuran papan 2 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping atau sekira 1 M3 (satu meter kubik);

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, saksi Nasirin Bin Komari berniat pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Prol karena pekerjaan sudah selesai. Sekira beberapa meter dari lokasi menggesek/membelah kayu tersebut, saksi Nasirin Bin Komari dihentikan oleh anggota tim gabungan Operasi Wanalaga 2013 Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan;
- Selanjutnya anggota tim gabungan Operasi Wanalaga 2013 Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan menemukan papan 2 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping atau sekira 1 M3 (satu meter kubik), kemudian mengamankan saksi Nasirin Bin Komari bersama dengan barang bukti tersebut ke Mapolres Bengkulu Selatan;
- Bahwa lokasi tempat saksi Nasirin bin Komari menggesek/membelah kayu tersebut berada pada titik koordinat :

iii. S. 04° 20. 49. 0

iv. E. 103° 06. 33. 5

Adalah termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Air Bengkenang Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpst-II/1999 tanggal 15 Juni 1999.

- Bahwa saksi Nasirin bin Komari tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/pemerintah dalam hal membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pemerintah untuk meminta saksi Nasirin bin Komari menggesek/membelah kayu di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/pemerintah dalam hal memanfaatkan hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikarman bin Besuan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) keping papan jenis Binuang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Prol;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 20/Pid.Sus/2014/PN.Mn, tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikarman bin Besuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikarman bin Besuan dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
- 50 (lima puluh) keping papan jenis Benuang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Prol;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Nasirin Bin Komari;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 31/Pid/2014/PT.BKL, tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna No. 20/Pid.sus/2014/PN,Mn tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa Ikarman bin Besuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membawa alat-alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menentukan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 - Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1. 50 (lima puluh) keping papan jenis biduang ukuran 2cmx25cmx4cm;
 - 2. 1 (satu) unit mesin Chain shaw merk prof;
- Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2014/PN Mna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 6/Akta.Pid/2014/PN Mna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi No. 7/Akta.Pid/2014/PN Mna dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 2 Oktober 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Manna tanggal 2 Oktober 2014 No. 7/Akta.Pid/2014/PN Mna, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 9 September 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna maupun Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjatuhkan putusan tidaklah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, di mana dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak memperhatikan azas kepastian hukum di mana Terdakwa pada saat membelah kayu adalah atas permintaan saudara Marthen selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mengelola lahan tempat Terdakwa membelah kayu tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan saudara Marthen telah mengingkari dan membantah bahwa lahan tersebut bukanlah milik dia dan saudara Marthen menyatakan kalau dia tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong kayu di lahan tersebut pada hal fakta yang sebenarnya bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membelah kayu dilahan tersebut adalah Saudara Marthen yang mana kayu tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membuat pondok;

Bahwa sebagai mana diketahui oleh masyarakat setempat bahwa lahan tempat Terdakwa tersebut adalah merupakan lahan yang selama ini diakui dan dikelola oleh saudara Marthen namun dalam kenyataannya dipersidangan saudara Marthen tidak mau mengakui hal tersebut dan dalam pembuktiannya baik Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri Manna mengesampingkan keterangan Terdakwa mengenai siapa yang selama ini mengelolah lahan tersebut, sehingga dengan adanya pengingkaran mengenai siapa yang selama ini mengelolah lahan tersebut oleh saudara Marthen maka kesalahan terhadap pemotongan kayu dilahan tersebut ditumpahkan kepada diri Terdakwa;

Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa kayu yang dikelola oleh Terdakwa adalah kayu yang sudah lama tumbang bukan kayu yang dipotong saat masih berdiri hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi lainnya dalam perkara ini;

Bahwa dalam pemotongan kayu di lahan hutan produksi tersebut dinyatakan dalam putusan bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin resmi dari pemerintah hal tersebut tidaklah benar, karena lahan di mana Terdakwa mengelolah kayu tersebut adalah hutan yang tidak jauh dari lingkungan Penduduk desa Pino Baru, Desa Tanjung Tengah dan desa Sukarami di mana lahan tersebut adalah hutan Ulayat yang di dalamnya telah menjadi daerah perumahan penduduk dan perkebunan masyarakat sekitar desa tersebut;

Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan pengelolaan kayu tersebut adalah lahan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.602/Menhut-II/2011 adalah areal pencadangan untuk pembangunan hutan tanaman rakyat seluas kurang lebih 4.033 Hektar di Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa lokasi tempat kejadian perkara telah diajukan permohonan IUPHHK-HTR atas nama koperasi masyarakat kehutanan dan Agrobisnis "Hijau Makmur". Tertanggal 8 Juni 2013 yang berdasarkan surat permohonan koperasi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis "Hijau Makmur" tersebut telah disikapi oleh balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah VI dengan melakukan verifikasi dan menerbitkan surat nomor 5.586/BPPHP VI-3/2013 tertanggal 18 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Bengkulu Selatan yang diikuti surat tugas nomor PT.332/BPPHP VI/2013 yang diberikan kepada saudara Agus Wibowo, S.Hut, Saudara Mursidah, SP dan Tedi Supriadi untuk melakukan verifikasi calon pemegang izin HTR;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lokasi dan persyaratan administrasi yang diajukan oleh koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis "Hijau Makmur", Kepala Balai BPPHP VI telah menerbitkan surat tertanggal 1 Oktober 2013 nomor S.610/BPPHP VI-3/2013 ditujukan kepada kepala BPKH wilayah II Palembang untuk verifikasi peta dan lokasi sebaga kelengkapan bahan bagi BPPHP VI untuk membuat rekomendasi kepada Bupati Bengkulu Selatan dan berdasarkan surat tersebut kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah II telah menerbitkan surat tertanggal 18 November 2013 yang ditujukan kepada kepala BPPHP VI mengenai hasil verifikasi areal permohonan IUPHHK-HTR yang diajukan koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis "Hijau Makmur" sepenuhnya berada dalam areal pencadangan HTR Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai mana keputusan menteri Kutanen nomor SK.602/Menhut-II/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

Bahwa berdasarkan surat dari Kepala BPPHP dan kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) tersebut di atas maka terbitlah surat keputusan Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 30 November 2013 Nomor : 522/618 tahun 2013 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) dalam hutan tanaman kepada Koperasi Hijau Makmur Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut pengelolaan hutan sebagai mana dalam surat keputusan tersebut adalah meerupakan hak dan tanggung jawab dari koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis "Hijau Makmur";

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dihubungkan dengan Terdakwa sebagai anggota Koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis "Hijau Makmur" adalah salah satu orang yang berhak melakukan pengelolaan dalam hutan tanaman rakyat yang telah ditentukan tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat dari apa yang telah diputuskan terhadap lahan Hutan Tanaman rakyat yang telah diserahkan pengelolaannya kepada koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis "Hijau Makmur" yang dihubungkan dengan Terdakwa adalah salah satu anggota dari Koperasi tersebut, maka dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar aturan sebagai mana telah didakwakan diputuskan kepada diri Terdakwa tersebut dan hal tersebut adalah kekhilafan dari Hakim di mana dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan dan tidak menggali apa status dari lahan tersebut sehingga menyatakan Terdakwa bersalah pada hal bukti-bukti terhadap hak pengelolaan lahan tersebut sudah diterbitkan pihak yang berwenang (Bukti terlampir);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf f jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di areal kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 sudah banyak dibuka oleh masyarakat dengan melakukan penggarapan di lokasi kawasan hutan produksi dengan cara membuka kebun karet tanpa izin pihak yang berwenang;

Bahwa, pada bulan Oktober 2013 Terdakwa meminta saksi Nasiri untuk membelah dan menggesek kayu jenis Binuang di kawasan hutan produksi Air Bengkenang menggunakan gergaji berupa Chainsaw. Saksi Nasirin membelah dan menggesek kayu jenis Binuang di kawasan hutan produksi tanpa izin pejabat yang berwenang;

Bahwa, Terdakwa menyuruh atau meminta dengan menjanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nasirin untuk mengambil kayu dalam kawasan hutan produksi merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar undang-undang sebab Terdakwa tidak mempunyai atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa, lokasi/areal kawasan hutan produksi tempat saksi Nasirin membelah dan menggesek kayu bukan milik saksi Marthen. Kawasan hutan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan hutan hak, melainkan hutan produksi. Sehingga tidak bisa dimiliki oleh masyarakat;

Bahwa, sesuai keterangan saksi Marthen dirinya tidak pernah menyuruh orang lain termasuk menyuruh Terdakwa, atau memberi hak kepada Terdakwa untuk membelah, memotong atau menggesek kayu di kawasan hutan produksi tersebut. Selanjutnya saksi Marthen menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai hak pada areal/lokasi kawasan hutan produksi tempat saksi Nasirin membelah kayu atas perintah Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut Terdakwa secara bersama-sama membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, melanggar Pasal 12 huruf f jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf f jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2015



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **IKARMAN bin BESUAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001